

Kartu Indonesia Sehat

Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong

PENJAMINAN PERSALINAN DI ERA JKN

dr. Elsa Novelia, M.K.M

Kepala Cabang

Kantor Cabang Utama Makassar

Jl. A.P. Pettarani No 78, Makassar

Telp: 0411-456057

Email : kc-makasar@bpjs-kesehatan.go.id




Makassar, 24 Agustus 2016





PENYELENGGARAAN JKN

(UU No 40/2004 tentang SJSN & UU No. 24/2011 tentang BPJS)





TUGAS & FUNGSI BPJS KESEHATAN

UU No
40/2004

Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran

UU No
24/2011

T
U
G
A
S

*Risk pooling/
member registration*

*Revenue/
Premium collection*
Kontribusi iuran

Strategic purchasing
Cost control
Quality control

BALANCING HEALTH CARE QUALITY AND COST CONTAINMENT

Pembayaran terhadap tarif

Irisan dengan Regulator

BPJS turut serta

- Pre requisite:
1. Tarif **normal diterima** khalayak
 2. Pembayaran menghilangkan *moral hazard*

- Pembayaran berbasis kinerja
- *Insentif/Disinsentif*

- ✓ Optimalisasi FKTP
- ✓ Optimalisasi Rujukan Berjenjang
- ✓ Pembayaran klaim yang tepat dan rasional
- ✓ TKMKB
- ✓ Promprev



Peran BPJS Kesehatan Dalam Pemenuhan Sistem Pelayanan Kesehatan

- Kemkes
- Kemendiknas
- Pemerintah Daerah
- Organisasi Profesi

- Faskes
- Kemkes
- Lembaga Pembiayaan
- Lembaga Konsumen

Seluruh Stakeholder dan penduduk Indonesia

Input

Proses

Output

Outcome

- Pendidikan Tenaga Kesehatan
- Ketersediaan Tenaga Kesehatan
- Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
- Regulasi terkait standardisasi Nakes, Faskes, Pelayanan Kesehatan, Remunerasi Nakes, Obat


- Pelayanan
- Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
- Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Indonesia

BPJS KESEHATAN
membeli

KENDALI MUTU KENDALI BIAYA



KENDALI MUTU KENDALI BIAYA



REGULASI

Fix, Adjusted,
Compromise,
Negotiation

**BPJS KESEHATAN
(PURCHASER)**

REGULASI

GENTLEMAN AGREEMENT

- Seleksi Provider (Kredensialing)
- Sistem Pembayaran
- Sistem Rujukan Berjenjang

- Pengaturan Positif List Obat-obat
- Utilization Review

**FASKES
(PROVIDER)**

**OUTPUT
(KUALITAS LAYANAN)**


**PESERTA
(KONSUMEN)**

Negosiasi antara BPJS Kesehatan dan Asosiasi Faskes diatur dalam pasal 24 ayat 1 UU 40 tahun 2004





PELAYANAN PERSALINAN DI KCU MAKASSAR





Cakupan Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama

Pelayanan **rawat inap tingkat pertama** mencakup:

- a. rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus **yang dapat diselesaikan secara tuntas** di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
- b. pertolongan **persalinan pervaginam** bukan risiko tinggi;
- c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONEB;
- d. pertolongan **neonatal dengan komplikasi**; dan



Persalinan dan Pelayanan Kebidanan & Neonatal di Faskes Tingkat Pertama

Berdasarkan Permenkes nomor : 69 Tahun 2013

| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) |
|----------|--|---------------------------------|
| 1 | Pemeriksaan ANC | 25.000 |
| 2 | Persalinan Pervaginam Normal | 600.000 |
| 3 | Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar | 750.000 |
| 4 | Pemeriksaan PNC/neonatus | 25.000 |
| 5 | Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. placenta manual) | 175.000 |
| 6 | Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal | 125.000 |
| 7 | Pelayanan KB pemasangan: - IUD/Implant - Suntik | 100.000 15.000 |
| 8 | Penanganan komplikasi KB paska persalinan | 125.000 |

Pelayanan Kebidanan dan Persalinan

Permenkes No. 71 Tahun 2013 & Permenkes No. 59 Tahun 2014

Kebidanan & Neonatal

- 1. Pemeriksaan ANC**
Min 4 x pemeriksaan
(1 TW 1, 1 TW 2 dan 2 TW 3)
- 2. Pemeriksaan PNC/neonatus**
paket minimal 3 (tiga) kali kunjungan ibu dan 3 (tiga) kali kunjungan bayi
- 3. Pelayanan KB**
 - a. Pasang atau cabut IUD/implan
 - b. Suntik KB
 - c. Penanganan komplikasi KB
 - d. Pelayanan KB MOP/vasektomi

Persalinan

- a. Persalinan per vaginam normal
- b. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar
- c. Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONEB
- d. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal
- e. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan



Permenkes No. 59 Tahun 2014 Pasal 11



PENJAMINAN PERSALINAN

- Persalinan merupakan **benefit bagi peserta BPJS Kesehatan** tanpa pembatasan jumlah kehamilan/persalinan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan tidak dibatasi oleh status kepesertaan (peserta/anak/tertanggung lain) ataupun status pernikahan (menikah/tidak menikah).
- Syarat:
 1. Pasien tersebut terdaftar sebagai Peserta JKN
 2. Kartu aktif
 3. Mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku



- Besaran tarif persalinan di Faskes Tingkat Pertama merupakan tarif paket **termasuk akomodasi** ibu/bayi dan perawatan bayi. Pasien tidak boleh ditarik iur biaya.
- Pengajuan klaim persalinan di Faskes tingkat pertama dapat dilakukan oleh Faskes tingkat pertama yang memberikan pelayanan (Puskesmas/Puskesmas PONED/Klinik/Dokter praktek perorangan dengan jejaring).
- **Jejaring** Faskes tingkat pertama berupa Polindes/Poskesdes dan bidan desa/praktik mandiri mengajukan tagihan **melalui Faskes induknya**.
- Kecuali pada daerah tidak ada Faskes tingkat pertama (ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan setempat), maka bidan desa/bidan praktik mandiri dapat menjadi faskes tingkat pertama yang **bekerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan** dan mengajukan klaim langsung ke BPJS Kesehatan



Berdasarkan sifatnya, rujukan ibu hamil dibedakan :

1. Rujukan Kegawatdaruratan

Rujukan yang dilakukan sesegera mungkin karena berhubungan dengan kondisi kegawatdaruratan yang mendesak.

2. Rujukan berencana

Rujukan yang dilakukan dengan persiapan yang lebih panjang ketika keadaan umum ibu masih relatif baik.

Rujukan **harus dilakukan** pada kondisi **diluar kehamilan normal** dengan riwayat kehamilan sebelumnya (pada kehamilan saat ini tanpa disertai kondisi penyulit lainnya), sebagai berikut :

- a. Janin atau neonatus mati
- b. Keguguran ≥ 3 kali
- c. Bayi ≤ 2500 gram atau >4500 gram
- d. Hipertensi
- e. Pembedahan pada organ reproduksi
- f. Bekas tindakan *Sectio Caesaria* pada kehamilan sebelumnya
- g. Bekas operasi ginekologi



Rujukan **harus dilakukan** pada kondisi diluar kehamilan normal dengan kondisi kehamilan saat ini :


- a. Kehamilan ganda
- b. Usia ibu < 16 atau >40 tahun
- c. Rhesus (-)
- d. Massa pelvis
- e. Ibu penderita Penyakit Jantung, Ginjal, DM, Malaria, HIV, Sifilis, TBC, Anemia Berat, Hipertensi, Infeksi Salurna Kemih, Penyakit Kelamin, Gangguan Kejiwaan, atau penyakit lainnya yang menurut dokter dapat bersiko terhadap kehamilan saat ini.
- f. Suspek kehamilan ektopik
- g. Penyalahgunaan obat-obatan dan alcohol
- h. Lingkar lengan atas (LILA) <23,5 cm
- i. Tinggi badan < 145 cm
- j. Kenaikan berat badan <1 kg atau > 2kg tiap bulan atau tidak sesuai IMT
- k. Tinggi Fundus Uteri (TFU) tidak sesuai usia kehamilan
- l. Pertumbuhan janin terhambat
- m. Malposisi/malpresentasi
- n. Gambar USG Dopler abnormal
- o. Perdarahan intrapartum yang tidak diketahui sebabnya

Pemeriksaan **Ultrasonografi (USG)** yang **direkomendasikan** dalam asuhan antenatal kehamilan yaitu :

1. Pada awal kehamilan (idealnya sebelum kehamilan 15 minggu) untuk menentukan usia gestasi, viabilitas janin, letak dan jumlah janin, serta abnormalitas janin yang berat.
2. Pada usia kehamilan sekitar 20 minggu untuk deteksi normal janin
3. Pada trimester ketiga untuk perencanaan persalinan



ALUR PELAYANAN





PROSEDUR PELAYANAN KEHAMILAN, PERSALINAN, MASA NIFAS & NEONATAL

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA:



Membawa
Identitas Peserta
JKN-KIS



Faskes Primer :

- PUSKESMAS
- KLINIK
- Dokter Keluarga



Mendapatkan
pelayanan
kesehatan ANC,
Persalinan dan PNC

PROSEDUR PELAYANAN KEHAMILAN, PERSALINAN & MASA NIFAS

FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT:



Pasien Melakukan
Pemeriksaan di FKTP,
Dokter di FKTP
memberikan Rujukan

Membawa Identitas
Peserta JKN-KIS
Dan Surat Rujukan



Poliklinik
Obsetry &
ginekology



Pada kondisi
emergency,
membawa Identitas
Peserta JKN-KIS




UGD



Mendapatkan
pelayanan
kesehatan

Pelayanan Kehamilan dan Neonatal



ZIGAR.COM
Galeri Gambar Online





PERSALINAN DI FKTP DAN FKRTL


**Persalinan disertai penyulit/SC di
FKRTL**

**Persalinan normal disertai kondisi
gawat darurat di FKRTL**


**Persalinan dengan tindakan
emergency dasar (di FKTP status
PONED)**

**Persalinan normal per vaginam di
FKTP**

PERSALINAN NORMAL TAHUN 2016 KCU MAKASSAR



PERSALINAN TAHUN 2016 KCU MAKASSAR



PERAWATAN BAYI BARU LAHIR


Lanjutan perawatan untuk Bayi baru lahir untuk kasus BBLR dan atau bayi tidak sehat (mempunyai masalah medis) di ruang rawat biasa atau ruang rawat khusus NICU/PICU, **DIJAMIN JKN**





PPU Penyelenggara Negara / PPU Non Penyelenggara Negara
(Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan Non Penyelenggara Negara)

**PENDAFTARAN
BAYI MENJADI PESERTA
JKN-KIS**



- Jika bayi yang didaftarkan belum memiliki NIK, maka keluarga wajib lapor kembali lapor kembali ke BPJS Kesehatan setelah Akta Kelahirannya terbit atau sudah dimasukkan dalam Kartu Keluarga sampai dengan usia 3 bulan
- Bagi PPU Penyelenggara Negara sudah diusulkan dalam KP4
- Penjamin bagi PPU anak ke-4 dan seterusnya mengikuti ketentuan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)

PUSAT LAYANAN INFORMASI 24 JAM
BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
1500400

BPJS Kesehatan
Kantor Cabang Utama
Makassar *Ewako!*


Kantor Cabang Utama Makassar
Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 78
Telp. (0411) 456057, Fax. (0411) 432804
Email : kc-makassar@bpjs-kesehatan.go.id
Makassar 90013 - Kotak Pos 1315
Hotline Service 0812-4115-771
www.bpjs-kesehatan.go.id



PBI APBN (Penerima Bantuan Iuran APBN)




PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran APBD)



Surat Rekomendasi Untuk Bayi

PBP (Pekerja Bukan Penerima Upah)



• Keluarga wajib melaporkan kembali ke BPJS Kesehatan setelah Akta Kelahirannya terbit atau setelah dimasukkan di Kartu Keluarga, paling lambat sampai dengan usia bayi 3 bulan.

• Bayi yang didaftarkan dengan Surat Rekomendasi Dinas Sosial, wajib membayar premi PBP sampai dengan bulan diintegrasikan penda (Bulan 3, 6, 9 atau 12 setiap tahunnya)

• Iuran pertama bagi bayi yang didaftarkan dalam kandungan dapat dilakukan segera setelah bayi lahir hidup dan kartu dapat digunakan

• Keluarga wajib melaporkan kembali ke BPJS Kesehatan setelah Akta Kelahiran terbit atau sudah dimasukkan di Kartu Keluarga, paling lambat sampai dengan usia bayi 3 bulan

• Iuran pertama bayi yang didaftar tidak dalam kandungan dapat dapat dibayarkan paling cepat 14 hari dan paling lama 30 hari setelah terdaftar, kartu dapat digunakan setelah pembayaran.

PASTIKAN BAYI ANDA TELAH TERLINDUNGI JKN-KIS



BPJS Kesehatan
Kantor Cabang Utama
Makassar *Ewako!*

MEKANISME PENDAFTARAN BAYI DALAM KANDUNGAN

- Calon bayi dapat didaftarkan sejak terdeteksi adanya denyut jantung, dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bidan jejaring.
- Surat keterangan dokter atau bidan tanpa ultrasonografi (USG)
- Surat keterangan dokter atau bidan jejangar memuat :
 1. Nomor surat dan tanggal pemeriksaan
 2. Deteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan
 3. Usia bayi dan kandungan, dan
 4. Hari perkiraan lahir (HPL)
- Peserta menyerahkan Formulir Daftar Isian Peserta (Formulir DIP), kartu identitas JKN-KIS ibu, dan Kartu Keluarga (KK)
- Peserta menandatangani pernyataan sebagai berikut :
 1. Persetujuan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
 2. Melakukan pembayaran iuran pertama setelah bayi lahir hidup
 3. Melakukan perubahan data bayi selambatnya 3 (tiga) bulan setelah kelahiran
 4. Mengulang proses pendaftaran apabila belum melakukan pembayaran iuran pertama sampai 30 (tiga puluh) hari kalender sejak HPL
- Bayi berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sejak iuran pertama dibayar
- Apabila calon bayi tidak didaftarkan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilahirkan, maka berlaku masa tunggu 14 (empat belas) hari untuk pembayaran iuran pertama dan kartu akan aktif setelah iuran dibayarkan



PUSAT LAYANAN INFORMASI 24 JAM
BPJS Kesehatan
1500400

Kantor Cabang Utama Makassar
Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 78, Telp. (0411) 456057
Fax. (0411) 432804, Makassar 90013 - Kotak Pos 1315
Email - ko-makassar@bpjs-kesehatan.go.id
Hotline Service 0812-4115-771, www.bpjs-kesehatan.go.id



PELAYANAN IMUNISASI DASAR

Imunisasi Dasar Lengkap 0 sd 11 Bulan

- BCG 1 kali
- DPT
- HB 3 kali
- Polio 4 kali
- Campak 1 kali

Imunisasi HB-0 bayi baru lahir menjadi satu paket dengan layanan persalinan (retriaksi bukan untuk bayi berat badan rendah)

Pelayanan KB

Meliputi konsuling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi, termasuk kompliasi KB bekerja sama dengan BKKBN/BKKBD

1. Pemasangan atau pencabutan IUD/implan
2. Pelayanan suntik KB
3. Penanganan komplikasi KB
4. Pelayanan KB MOP/vasektomi

ALOKON disediakan oleh BKKBN/BKKBD

Terima kasih



Kartu Indonesia Sehat

Kalau Gotong royong, Semua Tertolong



www.bpjs-kesehatan.go.id



@BPJSKesehatanRI



BPJS Kesehatan
(Akun Resmi)



BPJS Kesehatan

kompasiana BPJS Kesehatan



bpjskesehatan